



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 18/KEP/DPRD/VIII/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN
RENCANA SERTA PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19*

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus guna melakukan pembahasan;
- b. bahwa Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, telah selesai melakukan pembahasan dan menyusun Kesimpulan serta melaporkannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- c. bahwa kesimpulan Panitia Khusus yang berisi rekomendasi terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- 5 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8/KEP/DPRD/II/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 13 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 18/KEP/DPRD/VIII/2021
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN
RENCANA SERTA PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19*

1. Rekomendasi terhadap Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan pandemi
Covid-19 harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa pengadaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan
pandemi Covid-19 harus dapat menjawab secara cepat dan tepat apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
2. Rekomendasi terhadap Rencana serta Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 :
 - a. Terkait pembelajaran tatap muka, apabila hal tersebut nantinya akan
dilaksanakan, agar pihak Sekolah dan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat
mempersiapkan secara maksimal sarana dan prasarana penunjangnya.
 - b. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan bisa menunjuk juru bicara untuk
bisa mengklarifikasi berita *hoak* yang meresahkan di masyarakat terkait
pandemi Covid-19 sekaligus menjelaskan permasalahan teknis.
 - c. Bahwa tidak boleh terjadi kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19
di Kota Yogyakarta terutama di Pemakaman Umum yang dimiliki/dikelola
oleh masyarakat/swasta dan Pemerintah Kota Yogyakarta harus dapat
memfasilitasi pemakaman jenazah Covid-19 bagi warga Kota Yogyakarta
baik dari sisi anggaran, ketersediaan lahan, maupun tenaga pemakaman.
 - d. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat bekerjasama dengan
Rumah Sakit Swasta agar hasil *Swab-PCR* di Rumah Sakit Pemerintah bisa
lebih cepat keluar hasilnya dan menjamin ketersediaan alat Test Antigen di
Puskesmas.

- e. Bahwa daya tampung Rumah Sakit sudah penuh sementara di sisi lain antrian pasien sudah menumpuk, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menjamin ketersediaan ruang rawat inap bagi pasien warga Kota Yogyakarta yang terpapar Covid-19.
- f. Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan proses komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa oksigen untuk memastikan pasokan oksigen ke seluruh Rumah Sakit agar dapat terealisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Disamping itu mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pengadaan konsentrator oksigen untuk menjamin ketersediaan oksigen bagi pasien Covid-19.
- g. Pemerintah Kota Yogyakarta harus segera mempertimbangkan untuk membentuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 dan apabila diperlukan dapat menyewa hotel atau gedung-gedung pemerintah untuk difungsikan sebagai shelter, dikarenakan shelter sudah penuh.
- h. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 di tingkat Kelurahan dari sisi sarana prasarana dan pendanaan.
- i. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk memberikan daya dukung anggaran berupa Tunjangan Kejadian yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) kepada Tim Relawan Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berada di bawah kendali BPBD Kota Yogyakarta dan Kemantren sebagai bentuk apresiasi pemerintah.
- j. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat secara proaktif melakukan penataan terhadap administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta, sehingga tidak ada kasus NIK ganda pada masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
- k. Agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dipercepat, sehingga bisa segera membentuk *herd immunity*.
- l. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk dapat melakukan tindakan mobilisasi terhadap tenaga kesehatan swasta yang membuka praktek di wilayah Kota Yogyakarta untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya percepatan vaksinasi.
- m. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan meningkatkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19.
- n. Agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi warga ker-KTP Kota Yogyakarta dapat mencapai 100% sebelum tanggal 28 Oktober 2021.

- o. Agar mekanisme penyaluran bantuan pemakaman diperbaiki, sehingga warga Kota Yogyakarta yang melakukan isolasi mandiri benar-benar dapat merasakan kehadiran negara dan tidak keluar rumah serta proses pembayaran atas penyediaan jasa permakaman dengan sistem Gandeng Gendong harus dilakukan dengan Kontrak Kerja di awal.
- p. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendorong peningkatan pelayanan publik terkait penanggulangan pandemi Covid-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan 24 jam dengan tetap memberikan kompensasi kepada tenaga kesehatan yang bertugas.
- q. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan perlu diperketat, sehingga tidak terjadi ledakan kasus Covid-19.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO